SKRIPSI

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

TIARA HANDAYANI
NPM. 1502090182

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

TIARA HANDAYANI
NPM. 1502090182

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Nurhidayati, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama	:	Tiara Handayani
NPM	:	1502090182
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus Di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Husnul Fatarib, Ph.D	**Nurhidayati, MH**
NIP. 19740104 199903 1 004	NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus Di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)**
Nama	:	Tiara Handayani
NPM	:	1502090182
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Husnul Fatarib, Ph.D	**Nurhidayati, MH**
NIP. 19740104 199903 1 004	NIP. 19761109 200912 2 001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 305 /In.28.2/D/pp.00.9/01/2020

Skripsi dengan Judul: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: TIARA HANDAYANI, NPM: 1502090182, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa /21 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: H. Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji I	: Elfa Murdiana, M.Hum	(.....)
Penguji II	: Nurhidayati, MH	(.....)
Sekretaris	: Hendra Irawan, MH	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:
TIARA HANDAYANI
NPM. 1502090182

Salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat pada kehidupan masyarakat adalah zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat. Munculnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan salah satu bukti bahwa regulasi hukum positif mengenai zakat di Indonesia telah kuat. Hanya saja, masih perlu dilihat kembali apakah pengelolaan zakat sudah sesuai dengan kedua undang-undang tersebut atau belum. Desa Surabaya Ilir merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Mayoritas penduduk Desa Surabaya Ilir memeluk agama Islam, sehingga banyak masyarakatnya yang sadar akan pentingnya zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap manajemen pengelolaan zakat di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Desa Surabaya Ilir terhadap manajemen pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir termasuk ke dalam persepsi negatif. Hal ini dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk berzakat melalui lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir. Dengan membayar zakat secara langsung, masyarakat merasa ada kepuasan dan merasa dihargai masyarakat sekitarnya. Merasa aman, karena yakin zakatnya sudah diterima langsung oleh mustahik. Keputusan dan respons yang diambil masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut memang tidak salah. Hal tersebut sangat wajar dan sangat manusiawi, di mana hasil kerja keras yang diperoleh ingin diberikan kepada orang lain dengan tangan sendiri, secara langsung. Pasti ada kepuasan tersendiri dan bangga bisa membantu orang lain dengan harta yang dimiliki. Motif ini secara manusiawi dapat dibenarkan. Tetapi, tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan agama Islam. Apalagi dari tujuan pensyariatan zakat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: TIARA HANDAYANI
NPM	: 1502090182
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
AE05FAHF150742986
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Tiara Handayani
NPM. 1502090182

vii

MOTTO

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.* (Q.S. Al-Bayinnah: 5)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 480

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Johansyah dan Ibunda Aida Rosita yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adik-adikku tercinta Arsheila Septiana, Intan Novita Sari, dan Andriansyah JS, yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Sainul, SH, MA, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Nurhidayati, MH, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum dan Bapak Hendra Irawan, MH yang telah bersediah menjadi Penguji dan Sekretaris pada ujian munaqosyah peneliti.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2020
Peneliti,

Tiara Handayani
NPM. 1502090182

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
NOTA DINAS		**iii**
HALAMAN PERSETUJUAN		**iv**
HALAMAN PENGESAHAN		**v**
HALAMAN ABSTRAK		**vi**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN		**vii**
HALAMAN MOTTO		**viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN		**ix**
HALAMAN KATA PENGANTAR		**x**
DAFTAR ISI		**xii**
DAFTAR TABEL		**xiv**
DAFTAR GAMBAR		**xv**
DAFTAR LAMPIRAN		**xvi**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	6
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
	D. Penelitian Relevan	7
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**11**
	A. Persepsi	11
	1. Pengertian Persepsi	11
	2. Jenis-jenis Persepsi	12
	3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	12
	B. Zakat	14
	1. Pengertian Zakat	14
	2. Dasar Hukum Zakat	15

3. Macam-Macam Zakat 17
4. Syarat Wajib Zakat 20
5. *Mustahiq* Zakat 21
C. Pengelolaan Zakat 23
1. Perencanaan 27
2. Pengorganisasian 28
3. Pelaksanaan 30
4. Pengawasan 32

BAB III METODE PENELITIAN 34
A. Jenis dan Sifat Penelitian 34
B. Sumber Data 35
C. Teknik Pengumpulan Data 37
D. Teknik Analisa Data 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
A. Gambaran Umum Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah 40
1. Sejarah Singkat Desa Surabaya Ilir 40
2. Kondisi Wilayah Desa Surabaya Ilir 41
3. Struktur Organisasi Desa Surabaya Ilir 44
4. Denah Lokasi Desa Surabaya Ilir 45
B. Persepsi Masyarakat Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat 46
C. Analisis 55

BAB V PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

4.1. Jumlah Penduduk Desa Surabaya Ilir Menurut Jenis Kelamin 42
4.2. Keadaan Penduduk Desa Surabaya Ilir Menurut Agama 43
4.2 Keadaan Penduduk Desa Surabaya Ilir Menurut Pendidikan 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

4.1. Struktur Organisasi Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah..... 44
4.2. Denah Lokasi Desa Surabaya Ilir 45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat yang diharapkan mampu memberikan manfaat pada pelaku ibadah dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu, wajar apabila Islam memandang bahwa Muslim terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat pada kehidupan sekitarnya adalah zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat. Zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan strategi dalam Islam. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi untuk membentu keshalihan dalam sosial kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah.[2]

Secara bahasa (etimologi) zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan, serta beres harta, jiwa, dan perilaku. Secara terminologis,

---

[2] Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat,* (Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016), 11-12

zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyarataan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahiq*) dengan persyaratan tertentu.[3] Setelah mengeluarkan zakat seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.[4]

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (2) tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. [5]

Zakat sangat bermanfaat bagi negara Indonesia. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan bagi seorang muslim membayar zakat adalah suatu kewajiban umat Islam yang mampu. Hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan zakat mempunyai fungsi sosial. Jika dilaksanakan dengan baik, dana yang terkumpul dapat membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Mengingat pentingnya manfaat zakat ini bagi umat Islam dan pemerintah, maka dirasakan pengelolaan zakat perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan.[6]

---

[3] Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 85-86

[4] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq,* (Jakarta: Kencana, 2006), 15

[5] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (2).

[6] Jaih Mubarok, dkk, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Bagi Kepentingan Masyarakat*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), 21

Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa regulasi tentang zakat yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan telah direvisi dengan Undang Undang nomor 23 tahun 2011. Pada Undang-Undang tersebut yang melakukan pengelolaan zakat adalah institusi-institusi resmi yang diakui oleh pemerintah. Institusi-institusi tersebut adalah BAZNAS dan LAZ.[7]

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[8]

Pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. [9]

Perihal pendistribusian zakat, Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya dalam Pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. [10]

---

[7] Junaidi Abdullah, "Institusi Pengelola Zakat Dalam Hukum Positif di Indonesia", dalam Jurnal Ziswaf, (Kudus: STAIN Kudus), Vol. 5, No. 1, Juni 2018, 173

[8] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (1)

[9] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 19

[10] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 dan 26

Terkait dengan pendayagunaan zakat, dalam pada 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Lebih lanjut, dalam ayat (2) dijelaskan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. [11]

Amil zakat wajib mendistribusikan zakat kepada *mustahiq* yang membutuhkan dengan adil dan bijak. Hal ini dikarenakan pada UU. No. 23 Tahun 2011 telah dijelaskan sanksi bagi pengelola zakat yang tidak patuh terhadap undang-undang tersebut. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."[12]

Munculnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan salah satu bukti bahwa regulasi hukum positif mengenai zakat di Indonesia telah kuat. Hanya saja, masih perlu dilihat kembali apakah pengelolaan zakat sudah sesuai dengan kedua undang-undang tersebut atau belum.

Desa Surabaya Ilir merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Mayoritas

---

[11] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 Ayat (1) dan (2).

[12] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 39

penduduk Desa Surabaya Ilir memeluk agama Islam, sehingga banyak masyarakatnya yang sadar akan pentingnya zakat.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti di Desa Surabaya Ilir, didapatkan informasi bahwa penghimpunan zakat di Desa Surabaya Ilir terbagi menjadi dua, yakni penghimpunan zakat fitrah dan zakat maal. Untuk zakat fitrah, *muzakki* akan mengantarkan zakat kepada amil untuk kemudian dibagikan kepada *mustahiq*. Sementara itu, untuk zakat maal, masyarakat cenderung memberikannya langsung kepada *mustahiq*, meskipun ada beberapa masyarakat yang memberikannya kepada amil zakat.[13]

Berdasarkan penuturan Bapak Kholil, selaku amil zakat di Desa Surabaya Ilir, didapatkan informasi bahwa keseluruhan dana yang diterima baik zakat, infaq, shadaqah maupun dana-dana sosial keagamaan lainnya dijadikan satu.[14]

Berdasarkan penuturan Bapak Miskun salah satu masyarakat Desa Surabaya Ilir, didapatkan informasi bahwa pembagian zakat hanya diberikan kepada orang-orang yang aktif dalam kegiatan keagamaan. Sehingga, orang-orang yang tidak aktif dalam kegiatan keagamaan tidak mendapatkan zakat. Terkadang ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan zakat.[15]

Berdasarkan penuturan Bapak Ikhwan, didapatkan informasi bahwa beliau dalam memenuhi kewajiban menunaikan zakat tidak melalui Badan

---

[13] Bapak Kholil, Amil Zakat di Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 19 Agustus 2019

[14] Bapak Kholil, Amil Zakat di Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 19 Agustus 2019

[15] Bapak Miskun, masyarakat Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 19 Agustus 2019

Amil Zakat di Desa Surabaya Ilir. Beliau memiliki pandangan memiliki pandangan bahwa menunaikan zakat secara langsung kepada *mustahik* (yang berhak menerima zakat) lebih utama daripada melalui Badan Amil Zakat.[16]

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul: "Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[16] Bapak Ikhwan, masyarakat Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 19 Agustus 2019

a. Secara Teoritis

1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu peribadahan dalam bidang yang berkaitan dengan zakat.
2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar menambah pemahaman mengenai persepsi dan pengelolaan zakat.
2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan peribadahan khususnya pengelolaan zakat.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian karya Andi Nurhikmawati, dengan judul: “Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo

Kabupaten Soppeng". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, serta hasil keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng bersama Kepala KUA Kecamatan dan Badan Amil Zakat Camat (BAZCAM), yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh unit pengumpul zakat (UPZ). Dan zakat didistribusikan kepada fakir miskin, unit pengumpul zakat/ Imam sebagai amil dan ke BAZCAM untuk mendistribusikan pada Fakir Miskin yang lain. Dan menggunakan sistem manajemen, yaitu pengumpulan dan pendistribusian. Peluang zakat sebagai sarana menciptakan kerukunan hidup antar golongan kaya dengan kaum fakir umat Islam dan tantangannya, yaitu akan kesulitan dalam pendistribusian zakat yang disebabkan ketidakseragaman jenis zakat yang dikumpul oleh masyarakat atau *muzakki*.[17]

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pengelolaan zakat. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni manajemen pengelolaan zakatnya. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah hanya persepsi masyarakat tentang pengelolaan zakatnya.

---

[17] Andi Nurhikmawati, "Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, dalam http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1104/, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019

2. Penelitian karya Risnawati, dengan judul: “Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari Pengelolaannya sudah berjalan sesuai dengan apa yang mereka musyawarahkan dalam perencanaan akan tetapi mesti harus diperbaiki sistem manajemen dan pegelolaannya, dikerenakan masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen baik mengenai prihal pengorganisasian dan pengawasannya. Faktor pendukungnya di Masjid Amin Taqwa bahwa antusiasme masyarakat sangat baik dalam mendistribusikan zakat dan remaja Masjid sangat aktif dalam membantu pengurus-pengurus zakat di Masjid Amin Taqwa, aparat RT yang sangat membantu dalam mengumpulkan data *mustahiq*. Dan untuk faktor yang menghambat dalam pengelolaan zakat di Masjid Amin Taqwa tersebut yaitu masyarakat di Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari sering memperlambat pembayaran zakat sehingga para Amil dalam mendistribusiakan zakat tersebut terlambat.[18]

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pengelolaan zakat. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni prinsip-prinsip manajemen pengelolaan zakatnya. Sedangkan yang

[18] Risnawati, “Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari”, dalam http://digilib.iainkendari.ac.id/1184/, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019

menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah persepsi masyarakat tentang pengelolaan zakatnya.

3. Penelitian karya Junaidi Abdullah, dengan judul: "Institusi Pengelola Zakat dalam Hukum Positif di Indonesia". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa institusi pengelolaan zakat menurut hukum positif di Indonesia adalah melaui badan atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZNAS dan juga bisa melalui badan atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat seperti LAZ. Bentuk pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ dimulai dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan. Semua rangkaian kegiatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sehingga lembaga-lembaga zakat tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dari pihak *muzakki* maupun *mustahiq*.[19]

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pengelolaan zakat. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni institusi pengelola zakat. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah persepsi masyarakat tentang pengelolaan zakatnya. Selain itu, jenis penelitiannya juga berbeda. Jenis penelitian relevan di atas merupakan penelitian pustaka, sedangkan penelitian ini adalah penelitian lapangan.

[19] Junaidi Abdullah, "Institusi Pengelola Zakat Dalam Hukum Positif di Indonesia", dalam Jurnal Ziswaf, (Kudus: STAIN Kudus), Vol. 5, No. 1, Juni 2018

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Secara sederhana persepsi adalah reaksi yang timbul dari suatu rangsangan terhadap suatu obyek, yang lebih jauh bereaksi pada keputusan.[20] Menurut Stanton yang dikutip oleh Irham Fahmi, persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang dipertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan) yang kita terima melalui lima indra.[21]

Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan dan memaknakan kesan-kesan indra untuk memberikan arti terhadap lingkungannya. Seseorang mempersepsikan terhadap sesuatu dapat berbeda dengan kenyataan yang objektif.[22] Persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya.[23]

Berdasarkan beberapa pengertian persepsi di atas dapat dipahami bahwa persepsi adalah cara seseorang menangkap sesuatu hal secara pribadi maupun individu dan membentuk apa yang dipikirkan yang akan menentukan bagaimana mengambil keputusan.

---

[20] Irham Fahmi, *Perilaku Konsumen; Teori dan Aplikasi,* (Bandung: Alfabeta, 2016), 11
[21] *Ibid*
[22] Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen,* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 110
[23] Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial; Suatu Pengantar,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 34

2. Jenis-jenis Persepsi

Menurut Irwanto, sebagaimana dikutip oleh Sari, menjelaskan bahwa setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Persepsi positif.
   Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang di teruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap obyek yang di persepsikan.
b. Persepsi negatif.
   Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang dipersepsi. Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang di persepsikan.[24]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jenis persepsi yaitu ada yang positif dan ada juga yang negatif. Persepsi itu baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersepsi.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

[24] Yenita Sari, "Persepsi Siswa Tentang Geng Motor dan Peran Guru Pembimbing di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Muttaqin Pekanbaru, Skripsi, (Pekanaru: UIN Suska Riau, 2014), dalam http://repository.uin-suska.ac.id/6241/, diakses pada tanggal 29 September 2019

Menurut Nugroho J. Setiadi yang dikutip oleh Vinna Sri Yuniarti, faktor yang mempengaruhi adalah penglihatan dan sasaran yang diterima dan situasi persepsi terjadi penglihatan. Tanggapan yang timbul atas rangsangan dipengaruhi sifat-sifat individu yang melihatnya.[25] Sifat yang dapat mempengaruhi persepsi, yaitu sebagai berikut:

a. Sikap, yaitu mempengaruhi positif atau negatifnya tanggapan yang akan diberikan seseorang.
b. Motivasi, yaitu hal yang mendorong seseorang mendasari sikap tindakan yang dilakukannya.
c. Minat, yaitu faktor lain yang membedakan penilaian seseorang terhadap suatu hal atau objek terentu, yang mendasari kesukaan ataupun ketidaksukaan terhadap objek tersebut.
d. Pengalaman masa lalu, yaitu dapat mempengaruhi persepsi seseorang karena akan menarik kesimpulan yang sama dengan yang pernah dilihat dan didengar.
e. Harapan, yaitu mempengaruhi persepsi seseorang dalam membuat keputusan, akan cenderung menolak gagasan, ajakan, atau tawaran yang tidak sesuai dengan yang ia harapkan.
f. Sasaran, yaitu mempengaruhi penglihatan yang akhirnya akan mempengaruhi persepsi.
g. Situasi atau keadaan sekitar atau sekitar sasaran yang turut mempengaruhi persepsi. Sasaran atau benda yang sama yang kita lihat dalam situasi yang berbeda akan menghasilkan persepsi yang berbeda pula.[26]

Menurut Hanurawan, terdapat beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap persepsi seseorang, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor penerima
   Ketika seseorang mengamati orang lain yang menjadi objek sasaran persepsi dan mencoba untuk memahaminya, tidak dapat disangkal bahwa pemahaman sebagai suatu proses kognitif akan dipengaruhi oleh karateristik kepribadian seorang pengamat. Diantara karakteristik kepribadian utama itu adalah konsep diri, nilai dan sikap, pengalaman di masa lampau, dan harapan-harapan yang terdapat dalam dirinya.
b. Faktor situasi

[25] Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen.*, 112-113
[26] *Ibid.*, 113

Pengaruh faktor situasi dalam proses persepsi dapat dipilah dalam tiga hal, yaitu seleksi, kesamaan, organisasi. Secara alamiah, seseorang akan lebih memusatkan perhatian pada objek-objek yang dianggap lebih disukai, ketimbang objek-objek yang tidak disukainya. Proses kognitif semacam itu lazim disebut dengan seleksi informasi tentang keberadaan suatu objek, baik itu bersifat fisik maupun sosial.

c. Faktor objek sasaran
Pada persepsi sosial secara khusus objek yang diamati itu adalah orang lain. Ciri yang terdapat dalam diri objek sangat memungkinkan untuk dapat memberi pengaruh yang menentukan terhadap terbentuknya persepsi sosial.[27]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, motivasi, minat, pengalaman masa lalu, harapanm sasaran, dan situasi atau keadaan sekitar. Faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah kebutuhan dari orang itu sendiri

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua arti dari zakat tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Zakat dalam istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.[28]

Menurut M. Ali Hasan, zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri

---

[27] Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial.*, 37-40

[28] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), 34

seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat.[29]

Secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tretentu (*mustahiq*) dengan persyaratan tertentu.[30] Menurut Asy-Syaukani, sebagaimana dikutip oleh ash-Shiddieqy menjelaskan pengertian zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.[31]

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan strategi dalam Islam. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi untuk membentu keshalihan dalam sosial kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah.[32]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya.

2. Dasar Hukum Zakat

---

[29] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak,* (Jakarta: Kencana, 2006), 15

[30] Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 87

[31] Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 5

[32] Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016), 11-12

Zakat adalah suatu rukun dari rukun-rukun agama, suatu fardhu dari fardhu-fardhu agama yang wajib diselenggarakan. Dalam Al-Qur’an banyak terdapat ayat yang memerintahkan dan menganjurkan umat Islam untuk menunaikan zakat. Sedemikian pula banyak sekali hadits Nabi yang memerintahakn umat Islam memberikan zakat.[33] Beberapa firman Allah yang berkenaan dengan zakat antara lain sebagai berikut:

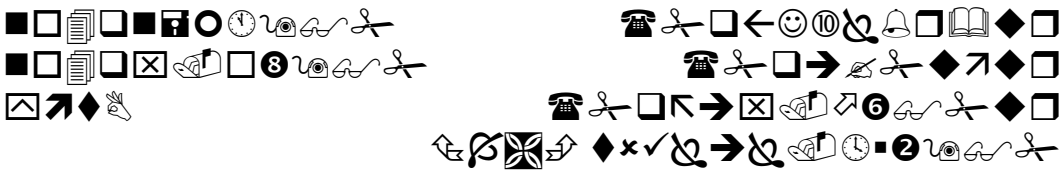

Artinya: *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* (Q.S. Al-Baqarah: 43) [34]

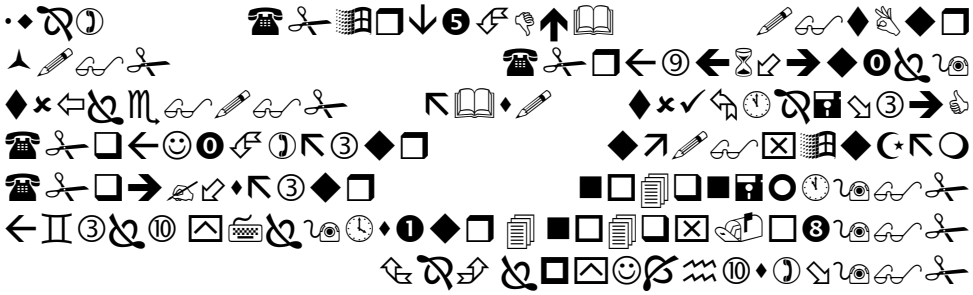

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.* (Q.S. Al-Bayinnah: 5)[35]

Beberapa hadis Rasul SAW yang menjelaskan perintah Allah tersebut ialah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah bersabda:

---

[33] Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*., 13

[34] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 7

[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya..,* 480

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ .(رواه البخاري و مسلم).

Artinya: *Islam didirikan dari lima sendi: Mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.* (H.R. Bukhari dan Muslim)[36]

Ayat-ayat dan hadis di atas menyatakan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan bahwa zakat itu suatu rukun (suatu rangka penting) dari rukun-rukun Islam. Tidak ada seorangpun dari antara umat Islam yang tidak menganggapnya fardhu.[37]

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al- Qur'an dan hadis terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat. Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa regulasi tentang zakat yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan telah direvisi dengan Undang Undang nomor 23 tahun 2011.

3. Macam-Macam Zakat

Zakat dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua macam yaitu:

---

[36] Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 291

[37] Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*., 15

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadhan dan bulan Syawwal. Baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri atau dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah/fitrahnya, atau oleh orang lain.[38]

Ulama membagi zakat fitrah kepada dua bagian. *Pertama, zakat harta yang nyata* (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti binatang: tu mbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan barang logam. *Kedua, zakat harta-harta yang tidak nyata,* yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata ialah emas, perak, rikaz, dan barang perniagaan.[39]

b. Zakat *Mal*

Zakat mal atau zakat harta benda telah diwajibkan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, ibadah zakat ini menjadi perhatian utama Islam.

Menurut Azha, zakat mal mencakup emas, perak, hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, ternak, harta temuan, dll. Masing-masing harta memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.[40]

1) Hewan ternak, meliputi jenis ternak unta, sapi, kambing (domba).
2) Hasil pertanian, yaitu hasil tumbuh-tumbuhan seperti biji-bijian, umbi-umbian, dan jenis makanan pokok yang lain.
3) Hasil perkebunan, yaitu meliputi buah kurma dan anggur.

---

[38] Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.,* 21
[39] Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*., 8
[40] Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.,* 21

4) Emas dan perak, meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun selain perhiasan yang diperbolehkan oleh syara'.
5) Harta perniagaan (dagangan), mencakup semua benda yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan, baik berupa barang seperti pakaian, makanan, perhiasan, dll, atau berupa jasa (manfaat) seperti persewaan, profesi, dll.
6) Hasil tambang (ma'din), meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis.
7) Barang temuan (*rikaz*), yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun).[41]

Pada pasal 4 ayat 2 Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, harta yang dikenai zakat antara lain:

1) Emas, perak, dan logam mulia
2) Uang dan surat berharga lainnya.
3) Perniagaan dan perindustrian
4) Hasil Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5) Peternakan dan perikanan
6) Pertambangan
7) Pendapatan dan jasa;
8) Rikaz.[42]

Didin Hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern meliputi zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syari`ah, zakat usaha tanaman anggrek, usaha burung walet, ikan hias dan lainnya, dan zakat sektor rumah tangga modern.[43]

---

[41] *Ibid.*, 21-22

[42] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 Ayat (2).

[43] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 93-123

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara umum dalam Islam zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal adalah zakat harta yang dapat berupa hewan ternak, hasil pertanian, hasil perkebunan, emas dan perak, harta perniagaan, hasil tambang, dan barang temuan.

4. Syarat Wajib Zakat

Ulama sepakat bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal, dan *nishab* yang sempurna.[44] Menurut Azha, syarat wajib zakat antara lain sebagai berikut:

a. Islam
   Zakat tidak wajib bagi orang kafir (non muslim). Sedangkan bagi orang murtad (keluar Islam) menurut pendapat yang shohih, zakatnya ditangguhkan (mauquf). Apabila kembali masuk Islam maka wajib mengqodlo zakat tersebut, dan apabila tetap di luar Islam maka tidak wajib zakat dan hartanya menjadi harta fai' (disita negara).
b. Merdeka
   Budak atau hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena budak tidak memiliki harta, hartanya (budak) adalah milik tuannya.
c. Milik Sempurna
   Orang yang mempunyai hak milik namun tidak sempurna, tidak wajib mengeluarkan zakat. Misalnya, budak mukatab (budak yang dijanjikan merdeka dengan syarat pembayaran tertentu) yang mempunyai harta dan telah menetapi syarat wajib zakat, maka bagi budak mukatab tersebut maupun sayyid (majikan)nya tidak wajib mengeluarkan zakat.
d. Mencapai Nishab
   Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang ditetapkan agama untuk menjadi pedoman dalam menentukan kewajiban zakat.]ika telah sampai ukuran tersebut dan telah memenuhi syarat-syarat yang lain, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakat.

[44] Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*., 18

e. Haul (*genap satu tahun hijriyah*).
   Syarat ini berlaku untuk zakatnya temak, emas dan perak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak disyaratkan haul, tetapi wajib zakat pada saat panen /clidapat.
f. Saum (digembalakan).
   Saum hanya disyaratkan untuk jenis harta yang berupa binatang ternak.[45]

Zakat hanya diwajibkan pada harta yang berkembang atau yang mempunyai potensi untuk berkembang. Harta yang berkembang dibagi menjadi dua macam:

a. Berkembang dengan sendirinya, seperti binatang ternak dan tanaman.
b. Berkembang dengan berubah dzatnya dan diusahakan, seperti mata uang yang berkembang dengan diniagakan dan yang semisalnya.[46]

Sedangkan harta benda yang tidak berkembang, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Misalnya rumah yang ditempati, pakaian yang digunakan, perabot rumah tangga, hamba sahaya, senjata yang biasa digunakan dll.[47]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat wajib zakat antara lain yaitu beragama Islam, merdeka, milik sempurna, telah mencapai nishab, dan telah mencapai haul (*genap satu tahun hijriyah*).

5. *Mustahiq* Zakat

Dalil yang paling jelas menggambarkan *mustahiq* zakat (orang yang berhak menerima zakat) adalah sebagai berikut:

[45] Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.*, 22-23
[46] *Ibid.*, 24
[47] *Ibid*

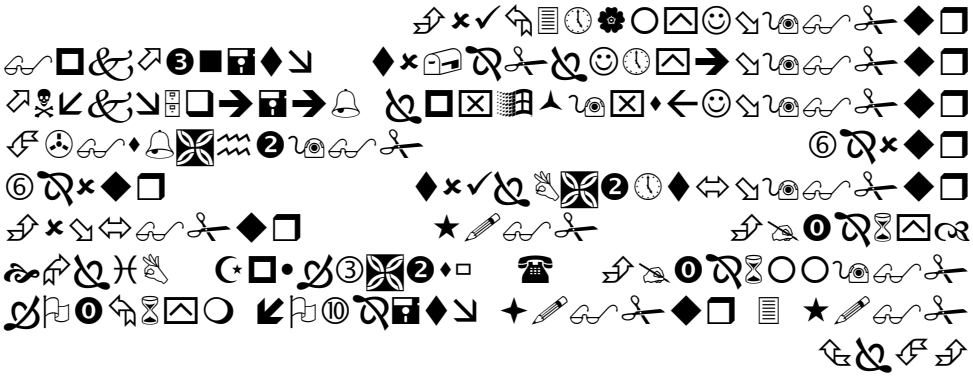

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (Q.S. At-Taubah: 60)[48]

Sesuai dengan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 di atas, maka *mustahiq* zakat terdiri atas 8 asnaf, yaitu sebagai berikut:

a. Fakir
   Fakir ialah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer (sehari-hari) karena tidak dapat kasab (usaha).
b. Miskin
   Miskin ialah orang yang dapat kasab (usaha), tetapi tidak mencukupi kebutuhan primer (sehari-harinya).
c. *Amilin*
   Amilin ialah orang yang diangkat oleh imam atau naib-nya untuk menggarap tugas-tugas pemungutan, pengumpulan, pemeliharanya, pencatatan, dan pembagian zakat. Syarat amilin diantaranya muslim yang taat, mukallaf, jujur (amanah), memahami hukum zakat, dan terampil (profesional).
d. *Muallaf*
   Muallaf ialah orang yang dijinakkan hainya untuk kepentigan Islam dan kaum Muslimin.
e. *Riqab*
   Riqab ialah membebaskan atau memerdekakan hamba sahaya dari perhambaannya sehingga ia lepas dari ikatan dengan tuannya.
f. *Gharimin*
   Gharimin ialah orang-orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayar, yang utangnya itu bukan karena maksiat,

[48] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,*, 156

penghamburan, atau safahah (kebogohan, belum dewasa, dan lainlain).

g. *Fii Sabilillah*
Fii Sabilillah ialah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengan zakat itu berdiri Islam dan daulahnya dan bukan untuk kepentingan pribadi. Fii Sabilillah ini dapat diperuntukkan bagi aktivitas dakwah dengan berbagai penunjangnya.

h. *Ibnu Sabil*
Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan ongkos di perjalanan dan tidak dapat mempergunakan hartanya.[49]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, *amilin, muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah,* dan *ibnu sabil.* Hal tersebut tentunya mengindikasikan bahwa tidak sembarang orang dapat menerima zakat. Zakat hanya boleh didistribusikan kepada delapan asnaf tersebut karena sudah menjadi ketentuan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 di atas.

C. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah mużakki dan harta yang dizakati, mustaḥiq, dan amil.[50]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ayat 1 Pasal 7 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Baznas menyelenggarakan fungsi:

---

[49] Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 197-204

[50] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*., 25

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.[51]

Pada pasal 8 ayat 5 Baznas dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua, dibantu oleh sekretaris dan anggota. Sedangkan Baznas terdiri atas 11 orang anggota. Kemudian anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri dari 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, kaum cendikiawan, tokoh masyarakat, tenaga professional dan tokoh masyarakat.[52]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Pasal 16 berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik Negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lannya, dan tempat lainnya".[53]

Prosedur pembentukan unit pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagaimana tercantum pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/kota.

[51] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6
[52] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 8
[53] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16

2. Baznas provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubenur setelah mandapat pertimbangan Baznas
3. Baznas kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas
4. Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan Baznas provinsi atau Baznas Kabupaten/Kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Baznas provinsi atau Baznas Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan Baznas.
5. Baznas provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi Baznas di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.[54]

Seseorang yang ditunjuk sebagai amil atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat pikirannya yang sanggup menerima tanggung jawab mengurus urusan umat
3. Memiliki sifat amanah atau jujur, sifat ini sangat penting karena terkait kepercayaan umat
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat
5. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
6. Kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya.[55]

Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full time* sebagaimana tertulis Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Pasal 14 Ayat 2, tidak asal-asalan dan tidak sambilan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri serta

[54] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 15
[55] Didin Hafiudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*., 127-129

dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.[56]

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 21 ayat 1 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat berbunyi:

1. Dalam rangka pengumpulan zakat, *muzakki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya
2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta bantuan Baznas.[57]

Hasil kerja pengurus UPZ dipertanggungjawabkan kepada Badan Pelaksana Baznas Kecamatan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pemerintah. Tugas dan tanggung jawab Unit Pengumpulan Zakat yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan dana zakat, infaq sadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat di unit masing-masing
2. Mencatat pengumpulan dana zakat, infaq sadaqah, wasiat waris dan kafarat pada formulir yang dibuat Badan Amil Zakat.
3. Menyerahkan hasil pengumpulan dana zakat, infaq sadaqah, wasiat waris dan kafarat kepada unit pengumpulan Badan Amil Zakat kerena Upz tidak bertugas, mendayagunakannya
4. Melaporkan kegiatan pengumpulan zakat kepada Baznas.[58]

Sedangkan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas admisnistratif dan teknis pengumpulan, perindistrbusian dan pendayagunaan zakat
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat
3. Penyelenggaraan tugas penelitian, pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat
4. Membentuk dan mengukuhkan unit pengumpulan zakat sesuai dengan wilayah operasionalnya

---

[56] Anggota Ikapi, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), 10.

[57] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 21

[58] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

5. Dewan pertimbangan memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta ataupun tidak diminta dalam pelaksanaan tugas organisasi
6. Komisi pengawas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Baznas.[59]

Keterkaitan antara tugas dan tangggung jawab Upz dan Baznas dalam pengelolaan zakat, yaitu dalam hal perencanaan, pendataan dan evaluasi kerja. Kedua satuan organisasi ini tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan koordinasi yang baik antara keduanya.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.[60]

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang di atas adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya.[61]

1. Perencanaan

---

[59] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

[60] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 dan 26

[61] Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 164

Terkait dengan perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut:

a. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat (*muzakki*) dan orang yang berhak mendapatkan zakat (*mustahiq*). Sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.
b. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
c. Menetapkan cara melakukan penggalian sumber dan distribusi zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat (*muzakki*) dan orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Setelah diidentifikasikan kemudian orang-orang tersebut dikompilasikan dengan data khusus, sehingga teridentifikasi secara tertib dan rapi, sebagai bahan pembuatan program kerja dalam pengelolaan zakat.
d. Menentukan waktu untuk penggalian sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.
e. Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menetukan orang yang mempunyai komitmen, kompetensi, mindset dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
f. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus menerus secara berkesinambungan.[62]

Berdasarkan perencanaan di atas, kemudian dibuatlah program kerja yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kelembagaan zakat yang telah ditetapkan. Tugas utama dalam merancang kegiatan zakat harus disesuaikan dengan lingkungan kerjanya agar dapat membantu menciptakan efisiensi, efektivitas dan dilakukan secara rasional.

2. Pengorganisasian

[62] Ismail Nawawi, *Zakat: dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 48.

Pengelolaan dan pengorganisasian zakat di Indonesia, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Pada Bab II Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.[63]

Pada Bab III Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7).[64] Selanjutnya pada Bab VII tentang sanksi dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan

[63] Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5.
[64] Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 dan 7.

dan/atau dikenaan denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).[65]

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 Pasal 22, dikemukakan bahwa lembaga-lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:

a. Berbadan hukum.
b. Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*.
c. Memiliki program kerja yang jelas.
d. Memiliki pembukuan yang baik.
e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.[66]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa aturan-aturan yang berlaku dalam pengorganisasian zakat dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di Indonesia menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan zakat dalam peraturan perundang-undangan didasarkan pada firman Allah dalam Surat at-Taubah ayat 103 lebih lanjut dapat dijadikan acuan di dalam membentuk suatu lembaga pengelolaan zakat:

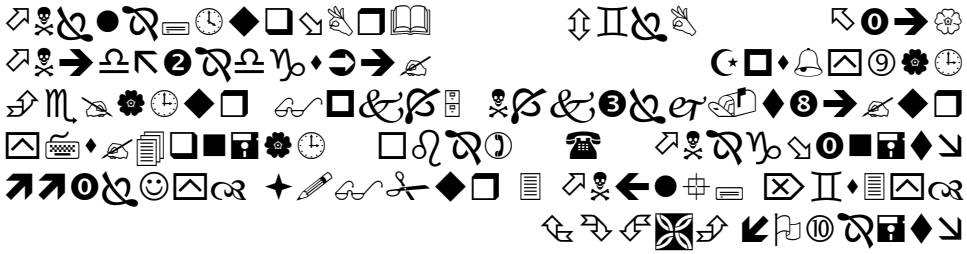

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk*

[65] Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 21
[66] Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, Pasal 22

mereka.Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. At-Taubah: 103)[67]

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pelaksana/pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

a. Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum Muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Dari urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan soal pemungutan dan pembagian zakat, misalnya penjaga gudang dan sopir.
b. Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
c. Petugas zakat itu hendaklah orang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin. Janganlah petugas zakat itu orang fasik lagi tak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat zalim kepada pemilik harta, atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin, karena mengikuti keinginan hawa nafsunya atau untuk mencari keuntungan.
d. Memahami hukum hukum zakat, Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu faham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum tak mungkin mampu melaksanakan pekerjannya, dan akan lebih banyak berbuat kesalahan. Urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.
e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja belum mencukupi bila tidak disertai kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.
f. Amil zakat disyaratkan laki-laki, sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu laki-laki. Mereka tidak membolehkan wanita dipekerjakan sebagai amil zakat, karena pekerjaan itu menyangkut urusan sedekah.

[67] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 162

g. Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu orang merdeka bukan seorang hamba.[68]

Terdapat tiga strategi dalam dalam menggali sumber zakat, yaitu sebagai berikut:

a. Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau para wajib zakat (*muzakki*) maupun kemudahan para *muzakki* untuk membayar zakatnya.
b. Pembukaan konter penerimaan zakat untuk memudahkan pelayanan dalam mengumpulkan zakat
c. Pembukaan rekening bank untuk memudahkan para *muzakki* dalam pengiriman zakatnya.[69]

Zakat yang telah dikumpulkan oleh badan/lembaga amil zakat kemudian segera didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) sesuai dengan data yang telah disiapkan.

4. Pengawasan

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab VI tentang pengawasan pasal 18 dinyatakan sebagai berikut:

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
b. Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
c. Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
d. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.[70]

---

[68] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, 551-555

[69] Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 33-34.

[70] Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 18

Pada pasal 19 UU No. 38 Tahun 1999 dijelaskan bahwa "Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya". Pasal 20 berbunyi: "Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat".[71]

Pengaturan pengawasan Zakat menurut UU No.23 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 34 berbunyi:
   1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
   2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
   3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.[72]

b. Pasal 35 berbunyi:
   1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
   2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
      a) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
      b) memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
   3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
      a) akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
      b) penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.[73]

---

[71] Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 19-20
[72] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 34
[73] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 35

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengawasan zakat penting dilakukan karena bertujuan untuk memperbaiki, mengurangi pemborosan uang, waktu, material dan tenaga. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk membantu menegakkan agar peraturan ditaati, se' dapat mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu "suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah".[74]

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan

[74] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.[75]

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada masyarakat Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. "Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu."[76] Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi "Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi".[77]

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap manajemen pengelolaan zakat di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

---

[75] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

[76] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.,* 97

[77] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.[78] Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.[79] Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah seorang amil zakat, 3 orang *stakeholder* yang membentuk amil (tokoh agama dan tokoh masyarakat), dan 7 masyarakat Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

Masyarakat sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas maknaan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.[80]

Pada penelitian ini, masyarakat sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kritera tertentu) sesuai dengan

---

[78] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

[79] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

[80] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 85

kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria masyarakat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Subyek berdomisili di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
2. Subyek memahami pengelolaan zakat di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
3. Bersedia menjadi subyek penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[81] Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
b. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
c. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999
d. Abi Muhammad Azha. *Risalah Zakat.* Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016.
e. M. Ali Hasan. *Zakat dan Infaq.* Jakarta: Kencana, 2006.
f. Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat.* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
g. Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.

[81] *Ibid.*, 137

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.[82]

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[83]

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.[84] Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Kholil selaku amil zakat, Bapak Solikhin, Bapak Mahmudin, dan Bapak Wasiludin selaku *stakeholder* yang membentuk amil, serta Bapak Rohayan, Bapak Rahman, Ibu Musringah, Ibu Hariyati, Ibu Nurmayanti, Ibu Wati, dan Ibu Dahliana selaku masyarakat yang memenuhi kriteria yang telah disebutkan di atas.

2. Teknik Dokumentasi

---

[82] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.,* 105
[83] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.,* 83
[84] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.,* 199.

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.[85] Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.[86]

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, jumlah penduduk, struktur organisasi, dan denah lokasi Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[87] Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.[88]

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang

---

[85] *Ibid*
[86] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.,* 112
[87] Sugiyono, *Metode Penelitian.,* 244
[88] Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.[89]

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut d dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari mengenai persepsi masyarakat terhadap manajemen pengelolaan zaka Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

BAB IV

TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat Desa Surabaya Ilir

Pada awalnya desa Surabaya Ilir merupakan desa Asli yang dihuni oleh Marga Unyi Surabaya Ilir yang dipimpin oleh seorang ketua adat. Sekitar tahun 1940. Kemudian tahun 1940 desa ini dipimpin oleh Bapak Mat Ali dengan gelar Tuan Raja Sako (1940-1965). Kemudian pada tahun 1965-1972 dipimpin oleh kepala Susukan yang bernama Bapak Sumbay.

Pada tahun 1972-1979 dijabat oleh Pjs Kepala Desa yaitu Bapak Bustam RPM, yang saat itu wilayahnya termasuk wilayah hukum Seputih Surabaya. Pada tahun 1979 diadakan pemilihan kepala Desa secara langsung untuk pertama kalinya dan dihasilkan seorang kepala desa terpilih yaitu Bapak Komari AS (1979-1997).

---

[89] Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

Pada masa kepala desa bapak Komari As, pada tahun 1987 Desa Surabaya Ilir dimekarkan menjadi 6 desa persiapan, antara lain : Subang Jaya, Beringin Jaya, Cempaka Putih, Sidodadi, Sumber Agung dan Desa Cabang.

Pada tahun 1997 diadakan kembali pemilihan kepala desa yang ketiga, dan terpilih sebagai Kepala Desa yaitu Bapak Jahidi (1997-2000). Pada tahun 2000-2004 dijabat oleh Plt Kepala Desa Bapak Ansori Kusen.

Pada tahun 2004-2007 dijabat oleh Pjs Kepala Desa Bapak Noviandar Kesuma, S.Sos. Dan pada tahun 2007 Desa Surabaya Ilir mengadakan Pemilihan Kepala Desa yang Keempat dan tepilih sebagai Kepala Desa adalah Bapak Henri Jaya (2007-2010). Pada tahun 2011-2012 desa Surabaya Ilir dipimpin oleh Pj Kepala Desa yaitu Bapak Wijayadi Sutono,BA. Kemudian pada tahun 2011 desa Surabaya Ilir di mekarkan menjadi 1 (satu) Desa persiapan yaitu desa Surabaya Baru.

Pada tanggal 27 Februari 2012 Desa Surabaya Ilir dipimpin Pj Kepala Desa Bapak Muhammad Ansori. Pada tahun 2012 Desa Surabaya Ilir mengadakan pemilihan kepala desa yang Ke lima dan terpilih sebagai Kepala Desa adalah Bapak Usman 2012-2018 Pada tahun 2018 Desa Surabaya Ilir mengadakan pemilihan kepala desa yang Ke Enam dan terpilih sebagai Kepala Desa adalah Bapak Usman 2018-2024

Penduduk desa Surabaya Ilir terdiri dari beberapa suku, agama dan ras sehingga kebhinekaan ini merupakan modal besar dalam memacu dan melaksakan pembangunan di segala bidang.

2. Kondisi Wilayah Desa Surabaya Ilir

a. Letak

Secara geografis Desa Surabaya Ilir berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Way Seputih
2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rajawali
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Subang Jaya
4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bringin Jaya.

b. Luas

Luas wilayah Desa Surabaya Ilir 3995 Ha, yang terdiri dari beberapa area sebagai berikut

1)	Pemukiman	:	591 ha
2)	Pertanian Sawah	:	462 ha
3)	Ladang/tegalan	:	2812 ha
4)	Hutan	:	15 ha
5)	Rawa-rawa	:	25 ha
6)	Perkantoran	:	34 ha
7)	Sekolah	:	9 ha
8)	Jalan	:	45 Km
9)	Lapangan sepak bola	:	2 ha

3. Keadaan Penduduk Desa Surabaya Ilir

a. Jumlah Penduduk

Desa Surabaya Ilir mempunyai jumlah peduduk 6554 jiwa dengan 1888 KK yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Surabaya Ilir Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3231 orang
2.	Perempuan	3323 orang
Jumlah		**6554 orang**

Sumber: Monografi Desa Surabaya Ilir

b. Menurut Agama

Masyarakat Desa Surabaya Ilir mayoritas beragama Islam. Selengkapnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Keadaan Penduduk Desa Surabaya Ilir
Menurut Agama

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Islam	6541
2.	Kristen	8
3.	Katholik	-
4.	Hindu	15
5.	Budha	-
Jumlah		**6554 orang**

Sumber: Monografi Desa Surabaya Ilir

c. Menurut Pendidikan

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Desa Surabaya Ilir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Keadaan Penduduk Desa Surabaya Ilir
Menurut Pendidikan

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	SD/MI	2667
2.	SLTP/MTs	1512
3.	SLTA/MA	631
4.	S1/Diploma	150
5.	Putus Sekolah	118
6.	Buta Huruf	89

Sumber: Monografi Desa Surabaya Ilir

4. Struktur Organisasi Desa Surabaya Ilir

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Desa Surabaya Ilir
Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

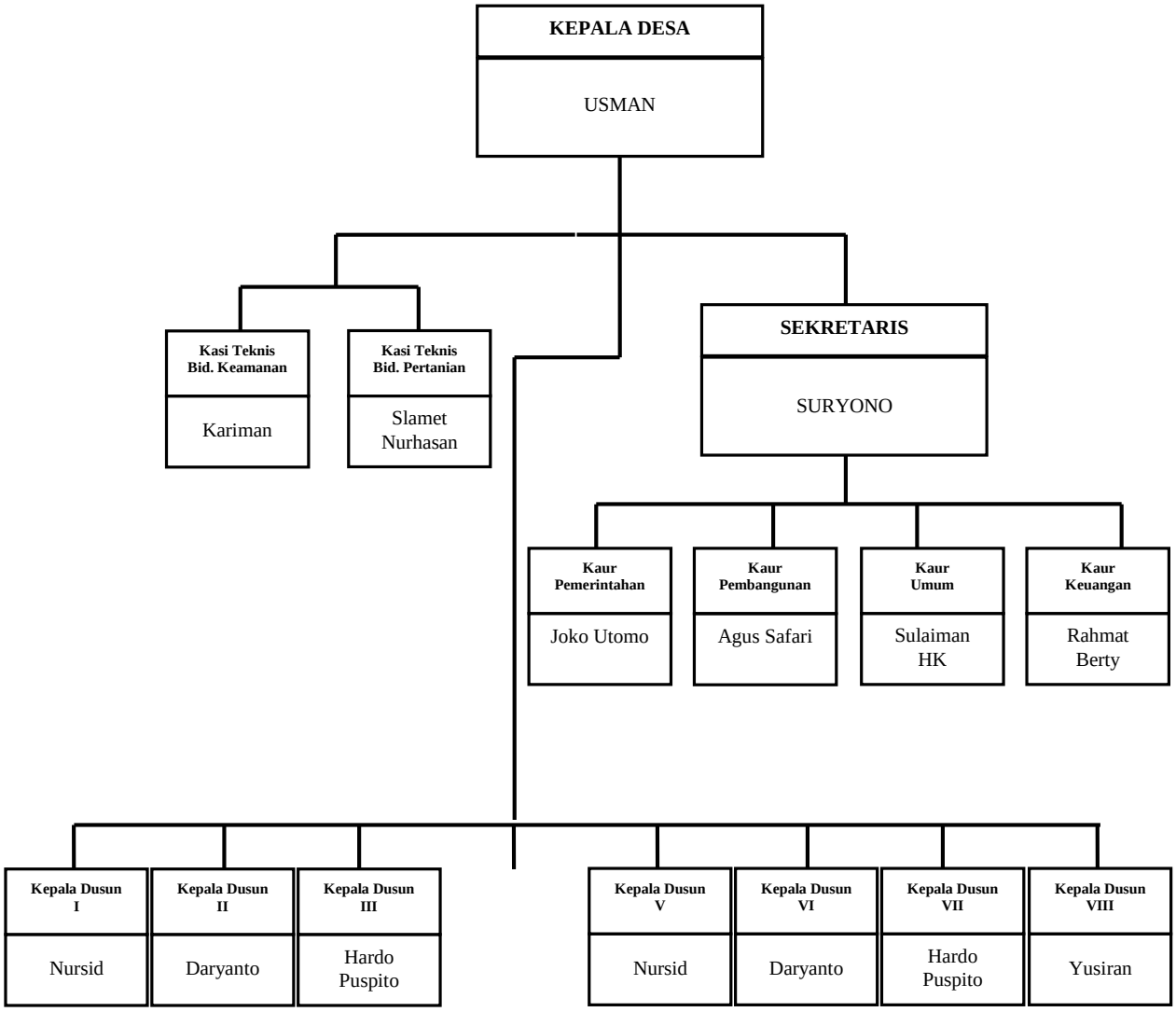

Kepala Dusun IV
Yusiran

Sumber: Monografi Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

5. Denah Lokasi Desa Surabaya Ilir

Denah lokasi Desa Surabaya Ilir lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2. di bawah ini.

Gambar 4.2.
Denah Lokasi Desa Surabaya Ilir

Sumber: Monografi Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

B. Persepsi Masyarakat Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan, Kewajiban zakat sama halnya dengan kewajiban salat. Dalam Al-Qur'an terdapat 32 ayat yang memerintahkan salat dan zakat secara beriringan. Pada Penelitian ini peneliti fokus terhadap pengelolaan zakat di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Solikhin selaku Imam Masjid Al-Amin di Desa Surabaya Ilir, mengemukakan bahwa kegiatan yang ada di lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir seperti pada umumnya lembaga amil zakat yakni kegiatannya yaitu mengelola zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[90]

Bapak Kholil, selaku amil zakat Masjid Al-Amin Desa Surabaya Ilir menjelaskan bahwa keuntungan masyarakat berzakat melalui lembaga amil zakat yaitu ketika dana disalurkan melalui lembaga amil zakat, hal tersebut sesuai dengan syariah. Sejak zaman Rasul, sahabat, sampai khilafah, zakat dikelola dan diatur lembaga zakat.[91]

Selain itu, keuntungan zakat melalui lembaga yaitu akan didoakan oleh petugas lembaga amil. Menurut Bapak Mahmudin, selaku tokoh agama, aspek keberkahan inilah poin utama dalam berbagi harta. Zakat lewat lembaga juga lebih berpotensi memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.[92]

---

[90] Bapak Solikhin, imam Masjid Al-Amin Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 02 Januari 2020

[91] Bapak Kholil, amil zakat Masjid Al-Amin Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 02 Januari 2020

[92] Bapak Mahmudin, Tokoh Agama Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 02 Januari 2020

Menurut Bapak Wasiludin, selaku tokoh agama menjelaskan bahwa bila masyarakat menyalurkan zakat secara bebas dan langsung pada target zakat, maka dikhawatirkan penyalurannya tidak merata. Bisa jadi satu orang dalam suatu daerah menerima zakat dari banyak muzakki (pemberi zakat), sedangkan orang lain yang seharusnya juga mendapatkan zakat justru tidak menerima sama sekali. Hal ini karena tidak terkoordinasi di antara semua pihak.[93]

Bapak Kholil menambahkan bahwa apabila masyarakat ramai-ramai menghimpun zakat kepada lembaga amil zakat, maka dana yang terkumpul bisa semakin besar. Dengan begitu hasil zakat bisa lebih bernilai dan produktif. Misalnya, untuk kegiatan pemberdayaan di bidang kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Sehingga kemiskinan bisa terhapuskan.[94]

Masyarakat Desa Surabaya Ilir mayoritas beragama Islam, sehingga kesadaran berzakatnya cukup tinggi. Menurut masyarakat, peran lembaga amil zakat di Desa Surabaya Ilir cukup penting, sebagaimana penuturan Bapak Rohayan, selaku muzakki yang berzakat melalui lembaga amil zakat, mengatakan bahwa lembaga amil zakat mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakatnya benar-benar tersalurkan oleh para mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Selain itu, seluruh pengelola zakat telah memahami dengan baik

---

[93] Bapak Wasiludin, Tokoh Agama Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 02 Januari 2020

[94] Bapak Kholil, amil zakat Masjid Al-Amin Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 02 Januari 2020

syariat dan seluk-beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum Islam.[95]

Senada dengan pendapat di atas, Ibu Musringah, juga selaku muzakki, mengatakan bahwa permasalahan sosial menjadi kerumitan yang sejauh ini belum nampak ujungnya dalam masyarakat kita, hal ini disebabkan atas banyaknya permasalahan yang berawal dari permasalahan kesenjangan ekonomi, ketimpangan kesejahteraan yang begitu nyata, jurang pemisah antara orang miskin dan kaya yang begitu dalam sehingga melahirkan kasus-kasus sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir berperan sebagai lembaga yang tanggap dalam mengantisipasi permasalahan tersebut dengan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima zakat.[96]

Menurut Bapak Kholil, cara lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir melakukan sosialisasi kepada masyarakat yaitu dilakukan pada saat ada kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Yasinan setiap malam Jum'at bagi bapak-bapak ataupun pengajinan ibu-ibu yang rutin dilakukan pada hari Jum'at siang. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan pengertian-pengertian dan keuntungan membayar zakat melalui lembaga amil zakat desa.[97]

Sosialisasi yang dilakukan amil zakat tersebut menurut masyarakat sudah tepat, sebagaimana pendapat Ibu Haryati yang mengatakan bahwa pada

---

[95] Bapak Rohayan, muzakki Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 03 Januari 2020

[96] Ibu Musringah, masyarakat Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 03 Januari 2020

[97] Bapak Kholil, amil zakat Masjid Al-Amin Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 02 Januari 2020

saat yasinan maupun pengajian ibu-ibu rutin setiap hari Jum'at merupakan kegiatan keagamaan, sehingga sosialisasi mengenai zakat yang juga persoalan keagamaan sangat tepat agar masyarakat lebih mengetahui dan lebih memahami mengenai pentingnya zakat dan pentingnya berzakat pada lembaga amil zakat.[98]

Mengenai manajemen pengelolaan zakat, Bapak Kholil menjelaskan bahwa pada pengumpulan zakat dilakukan dengan menjemput langsung zakat dari muzakki. Zakat di Desa Surabaya Ilir ini dibawa langsung oleh muzakki untuk dikumpulkan di tempat yang sudah ditentukan pengelola zakat, yaitu di masjid Al-Amin. Adapun kadar zakat yang dikeluarkan muzakki ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kemudian ke Kecamatan Bandar Surabaya, dan Kecamatan membagikan surat ketetapan kadar Zakat ke Desa-Desa termasuk Desa Surabaya Ilir.

Pengumpulan zakat dengan cara yang sama dengan lembaga amil zakat lainnya, yakni dengan cara pengelola zakat merencanakan kapan waktu yang tepat untuk pengumpulan zakat, setelah ada kesepakatan dari pengelola zakat mereka mensosialisasikan kepada *mustahik* agar mempersiapkan zakat yang akan dikumpulkan sesuai dengan jumlah kadar yang ditentukan oleh pusat, seperti kalau pada zakat fitrah ditetapkan 3.5 liter dan kadar zakat fitrah dapat dibayar dan dinilai dengan uang rupiah.[99]

Ketika *muzakki* mengumpulkan zakat di tempat yang telah ditentukan, pengelola zakat mendata setiap *muzakki* yang mengumpulkan zakat sebagai

---

[98] Ibu Hariyati, masyarakat Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 03 Januari 2020

[99] Bapak Kholil, amil zakat Masjid Al-Amin Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 02 Januari 2020

bukti bahwa *muzakki* tersebut sudah menunaikan kewajibannya, sebagai contoh pada bulan Ramadhan, yaitu menunaikan zakat fitrah dan sebagai data bagi pangelola zakat di Desa Surabaya Ilir.[100]

Sedangkan untuk pendistribusian zakat, menurut Bapak Kholil, selaku amil zakat, zakat diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para *mustahiq* kepada delapan golongan *ashnaf*, yaitu fakir, miskin, amli, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.[101]

Bapak Solihin selaku imam masjid Al-Amin mengemukakan bahwa sebelum pendistribusian dilaksanakan, pengelola zakat melakukan pendataan yang lebih teliti agar orang-orang yang nantinya menjadi *mustahiq* merupakan orang-orang yang benar-benar sangat membutuhkan. Pendataan dilakukan dengan melihat keadaan sosial dan ekonomi seseorang dan lebih mendahulukan orang-orang yang sudah ditinggal oleh suaminya ataupun sebaliknya dan orang-orang yang masih kurang dalam kehiduan sehari-harinya. Setelah pendataan dilakukan, selanjutnya mengelompokkan orang-orang yang berhak menjadi mustahiq agar saat pendistribusian dilaksanakan akan lebih mudah, efektif dan efesien.[102]

Mengenai cara pendistribusiannya, menurut Bapak Kholil, yaitu pengelola zakat membagikan langsung zakat kepada *mustahiq* atau yang berhak menerima zakat dengan membawakan zakat di setiap rumah *mustahiq*. Setelah

---

[100] Bapak Kholil, amil zakat Masjid Al-Amin Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 02 Januari 2020

[101] Bapak Kholil, amil zakat Masjid Al-Amin Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 02 Januari 2020

[102] Bapak Solikhin, imam Masjid Al-Amin Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 02 Januari 2020

pendistribusian dilakukan. pengelola zakat kembali mengevaluasi dimana letak kesalahan dan kelemahan saat mengelola zakat, dan melihat apakah tujuan dari pengelolaan zakat sudah tercapai atau tidak sehingga harus lebih profesional dalam pengelolaan zakat. Pada pengembangan zakat perlu diperhatikan pemberdayaan ekonomi, penanganan masalah sosial, dan pembinaan moral. Pada pengawasan diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap amil atau pengelola zakat bertambah baik.[103]

Mengenai kendala yang dihadapi lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir, Menurut Bapak Kholil, ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga pengelolaan zakat belum berjalan optimal, yaitu terkait dengan sarana dan prasarana seperti ruangan sendiri yang belum memadai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pada saat ini sudah direncanakan untuk membangun sebuah ruangan yang khusus untuk diperuntukkan mengelola zakat. Tetapi pada saat ini belum dimulai pembangunannya, masih pada tahap perencanaan.[104]

Selain itu, menurut Bapak Solikhin, dalam masyarakat masih ada kekawatiran bahwa zakat yang telah mereka bayarkan kepada lembaga amil zakat nantinya tidak sampai kepada yang berhak menerimanya. Kekawatiran masyarakat ini menyebabkan masyarakat lebih memilih mendistribusikan sendiri masing-masing kepada orang yang dikiranya berhak menerima zakat.

---

[103] Bapak Kholil, amil zakat Masjid Al-Amin Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 02 Januari 2020

[104] Bapak Kholil, amil zakat Masjid Al-Amin Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 02 Januari 2020

Karena selain lebih dekat, juga masyarakat telah mengenal *mustahiq* tersebut.[105]

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut bapak Kholil, amil zakat tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi tentang keuntungan berzakat melalui lembaga amil zakat. Meskipun pada kenyataannya belum membuahkan hasil yang maksimal, tetapi sudah ada peningkatan sesuai yang diinginkan dan amil zakat yakin usahanya tidak akan sia-sia.[106]

Mengenai faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Surabaya Ilir yang berzakat melalui lembaga amil zakat, menurut Bapak Rohayan, yang juga selaku muzakki, menjelaskan bahwa beliau berzakat melalui lembaga amil zakat dikarenakan beliau percaya terhadap lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir karena dikelola secara terbuka /transaparan kepada masyarakat, terutama kepada muzakki,. Selain itu manajemen zakat di Desa Surabay ilir selalu memberi informasi yang dibutuhkan jika ada pertanyaan mengenai zakat.[107]

Ibu Nurmayanti, selaku masyarakat, menambahkan bahwa manajemen zakat di Desa Surabaya Ilir berkompeten dalam mengelola dana zakat yang masuk dan diisi oleh orang-orang berkompeten di bidangnya. Selain itu, pengelola zakat juga memberikan layanan konsultasi kepada muzakki maupun masyarakat yang lain yang ingin mengetahui tentang zakat.[108]

---

[105] Bapak Solikhin, imam Masjid Al-Amin Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 02 Januari 2020

[106] Bapak Kholil, amil zakat Masjid Al-Amin Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 02 Januari 2020

[107] Bapak Rohayan, masyarakat Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 03 Januari 2020

[108] Ibu Nurmayanti, masyarakat Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 03 Januari 2020

Selain hal di atas, Ibu Wati selaku muzakki menambahkan bahwa para pengelola zakat di lembaga amil zakat sangat menghormati dan menghargai semua pihak, baik itu para muzakki maupun masyarakat yang membutuhkan informasi. Beliau membayar zakat karena ingin menyalurkan zakat secara merata kepada mustahik yang membutuhkan. Selain itu, lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir merupakan lembaga yahng memperoleh tingkat kepercayaan yang baik sehingga membuat beliau ingin berzakat melalui lembaga amil zakat.[109]

Mengenai minat masyarakat Desa Surabaya Ilir, meskipun pandangan masyarakat terhadap lembaga amil zakat sangat baik, tetapi minat masyarakat pengelolaan zakat di lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir masih kurang. Sebagaimana penuturan Bapak Rahman selaku masyarakat, beliau mengatakan bahwa tidak berminat berzakat pada lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir karena ingin membantu orang lain secara langsung. Hal ini dikarenakan ada kepuasan tersendiri jika bisa memberi dengan tangan sendiri. Beliau ingin kepastian zakatnya sampai kepada yang berhak dan yang beliau ketahui. Beliau ingin melaksanakan kegiatan sosial secara langsung tidak diwakilkan.[110]

Hal di atas diperkuat pula dengan kurangnya informasi tentang program dan operasional lembaga amil Zakat karena ada beberapa masyarakat yang tidak mengikuti pengajian rutin. Seperti yang diungkapkan Ibu Dahliana yang mengatakan bahwa apabila beliau bayar ke lembaga amil zakat, belum tentu

---

[109] Ibu Wati, masyarakat/muzakki Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 03 Januari 2020

[110] Bapak Rahman, masyarakat Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 03 Januari 2020

mereka menyalurkan zakat ke tetangga saya yang kesusahan. Daripada diomongin tetangga, beliau berzakat langsung saja, beliau senang bisa membantu secara langsung. Beliau juga tidak tahu program lembaga amil zakat.[111]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari manajemen pengelolaannya dari perencanaan sampai dengan pendistribusian. Pandangan muzakki terhadap lembaga amil zakat juga baik. Namun, meskipun pandangan para muzakki sudah baik, minat masyarakat dalam berzakat melalui lembaga amil zakat masih kurang. Banyak masyarakat yang masih berzakat secara mandiri atau secara langsung. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mengikuti pengajian ataupun yasinan rutin sehingga mengetahui mengenai lembaga amil zakat yang biasanya disosialisasikan pada kegiatan tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa dengan membayar zakat secara langsung, muzakki merasa ada kepuasan dan merasa dihargai masyarakat sekitarnya, selain itu juga merasa aman karena yakin zakatnya sudah diterima langsung oleh *mustahiq*.

C. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dipahami bahwa minat masyarakat berzakat melalui lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir masih rendah, hal tersebut tentu berpengaruh terhadap persepsi masyarakat kepada

[111] Ibu Dahliana, masyarakat Desa Surabaya Ilir, *wawancara*, pada tanggal 03 Januari 2020

lembaga amil zakat tersebut. Hal ini dikarenakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi adalah minat, sehingga persepsi masyarakat terhadap manajemen pengelolaan zakat termasuk ke dalam persepsi negatif, karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir.

Dengan membayar zakat secara langsung, masyarakat merasa ada kepuasan dan merasa dihargai masyarakat sekitarnya. Merasa aman, karena yakin zakatnya sudah diterima langsung oleh mustahik. Keputusan dan respons yang diambil masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut memang tidak salah. Hal tersebut sangat wajar dan sangat manusiawi, di mana hasil kerja keras yang diperoleh ingin diberikan kepada orang lain dengan tangan sendiri, secara langsung. Pasti ada kepuasan tersendiri dan bangga bisa membantu orang lain dengan harta yang dimiliki. Motif ini secara manusiawi dapat dibenarkan. Tetapi, tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan agama Islam. Apalagi dari tujuan pensyariatan zakat.

Islam dengan jelas dan tegas mengajarkan bahwa harta itu bukan milik manusia atau orang kaya, tetapi adalah hak milik Allah

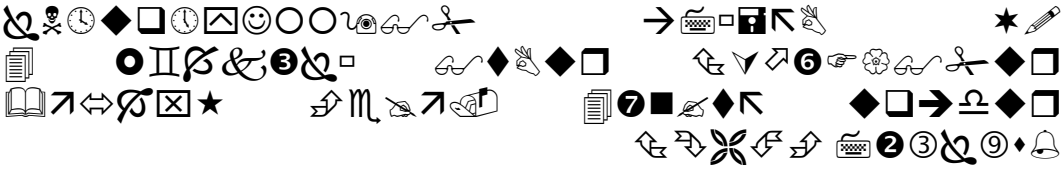

Artinya: *kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.* (Q.S. Al-Maidah: 120).

Zakat adalah hak orang miskin, bukan kewajiban atau kemurahan hati orang kaya. Sebagaimaan firman Allah dalam surat Az-zariyat ayat 19 dijelaskan sebagai berikut:

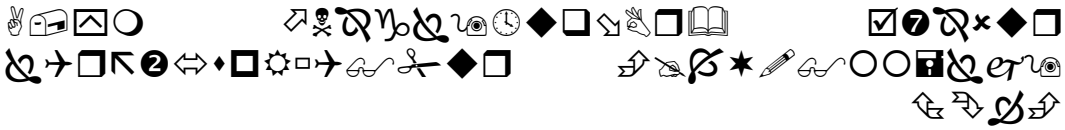

Artinya: *dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*. (Q.S. Az-Zariyat: 19)

Atas dasar itulah masyarakat tidak bisa mengenyampingkan ketentuan-ketentuan pendistribusian harta dalam Islam demi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Ayat di atas jelas menyatakan bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari seluruh yang ada di bumi, termasuk harta. Orang kaya hanya mendapat kepercayaan dari Allah untuk mengelola harta tersebut demi kepentingan kesejahteraaan umat manusia. Islam mengajarkan bahwa orang miskin mempunyai hak atas harta yang dimiliki orang kaya. Sebab, harta itu bukan milik mutlak dari orang kaya, tetapi hanya titipan. Allah mewajibkan sebagiannya didistribusikan kepada orang lain sesuai ketentuan. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan kesejahteraan sosial. Di antaranya melalui kewajiban zakat. Karena itu, menurut peneliti, penunaian zakat bukan untuk pemenuhan kepuasan pribadi dan ingin memperoleh pengakuan dari lingkungan atau masyarakat.

Zakat bukan untuk pemenuhan kebutuhan kepuasan atau hubungan kepada sesama manusia saja, ingin diakui atau dilihat masyarakat sebagai orang yang peduli. Namun lebih dari itu, zakat adalah untuk membersihkan harta dari

yang haram dan menyucikan jiwa dari sifat kikir, rakus, dan sombong. Firman Allah dalam Q.S. At-Taubah ayat 103 dijelaskan sebagai berikut:

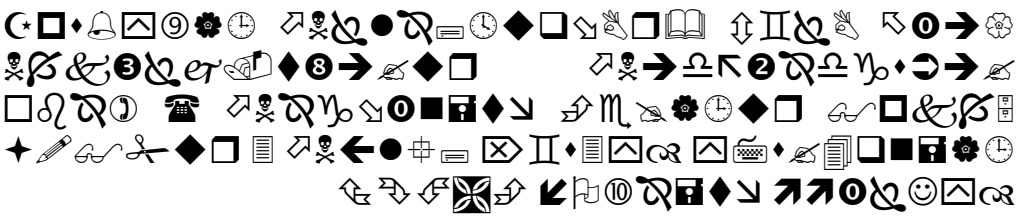

Artinya: *ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* (Q.S. At-Taubah: 103)

Ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa pelaksanaan zakat bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan psikologis dan relasi. Namun, lebih dalam dari itu. Jika membayar zakat untuk memenuhi kebutuhan ingin diakui atau kepuasan batin bisa membantu orang secara langsung, maka hal ini bertentangan dengan tujuan dan hakikat zakat itu sendiri.

Dengan demikian, persepsi masyarakat dalam membayar zakatnya perlu diubah, agar tidak terlalu jauh dari tujuan dan hakikat disyariatkannya zakat itu sendiri. Masyarakat harus benar-benar memahami dan menyadari bahwa pelaksanaan zakat adalah urusan masyarakat, karena berkaitan dengan kebutuhan para mustahik, bukan kebutuhan muzakki semata. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dalam ibadah zakat. Zakat merupakan sumber keuangan umat Islam dalam menjamin keharmonisan sosial masyarakat, tentunya di samping infak, sedekah, dan wakaf

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Desa Surabaya Ilir terhadap manajemen pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir termasuk ke dalam persepsi negatif. Hal ini dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk berzakat melalui lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir.

Dengan membayar zakat secara langsung, masyarakat merasa ada kepuasan dan merasa dihargai masyarakat sekitarnya. Merasa aman, karena yakin zakatnya sudah diterima langsung oleh mustahik. Keputusan dan respons yang diambil masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut memang tidak salah. Hal tersebut sangat wajar dan sangat manusiawi, di mana hasil kerja keras yang diperoleh ingin diberikan kepada orang lain dengan tangan sendiri, secara langsung. Pasti ada kepuasan tersendiri dan bangga bisa membantu orang lain dengan harta yang dimiliki. Motif ini secara manusiawi dapat dibenarkan. Tetapi, tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan agama Islam. Apalagi dari tujuan pensyariatan zakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah,

peneliti mengungkapkan beberapa saran. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Agar seluruh masyarakat Desa Surabaya Ilir ramai-ramai berzakat pada lembaga amil zakat dengan tujuan agar pendistribusian zakat dapat merata kepada mustahiq yang membutuhkan.
2. Masyarakat harus benar-benar memahami dan menyadari bahwa pelaksanaan zakat adalah urusan masyarakat, karena berkaitan dengan kebutuhan para mustahik, bukan kebutuhan muzakki semata.
3. Kepada lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir agar lebih giat lagi dalam mensosialisasikan program-program lembaga amil zakat sehingga semua masyarakat mengetahui, tidak hanya dalam acara keagamaan, tetapi juga dalam acara-acara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Junaidi. "Institusi Pengelola Zakat Dalam Hukum Positif di Indonesia", dalam Jurnal Ziswaf. Kudus: STAIN Kudus. Vol. 5. No. 1. Juni 2018.

Andi Nurhikmawati. "Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, dalam http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1104/

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Ash-Shiddieqy, Tengku M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.

Azha, Abi Muhammad. *Risalah Zakat.* Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016.

Az-Zabidi, Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari.* Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Fahmi, Irham. *Perilaku Konsumen; Teori dan Aplikasi.* Bandung: Alfabeta, 2016.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif.* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hanurawan, Fattah. *Psikologi Sosial; Suatu Pengantar.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Hasan, M. Ali . *Zakat dan Infaq.* Jakarta: Kencana, 2006.

Ikapi, Anggota. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*. Bandung: Fokusmedia, 2012.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Mubarok, Jaih, dkk. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Bagi Kepentingan Masyarakat*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Nawawi, Ismail. *Zakat: dalam Perspektif Fiqh. Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat.* Terj. Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.

Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Risnawati. "Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari", dalam http://digilib.iainkendari.ac.id/1184/.

Sari, Yenita. "Persepsi Siswa Tentang Geng Motor dan Peran Guru Pembimbing di Madrasah Tsanawiyah MTs Al-Muttaqin Pekanbaru. Skripsi. Pekanaru: UIN Suska Riau, 2014, dalam http://repository.uin-suska.ac.id/6241/.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Yuniarti, Vinna Sri. *Perilaku Konsumen.* Bandung: Pustaka Setia, 2015.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 0395 /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019 05 April 2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. Nurhidayati, MH.

di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : TIARA HANDAYANI
NPM : 1502090182
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DESA SURABAYA ILIR, KECAMATAN BANDAR SURABAYA, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1626/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SURABAYA ILIR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1625/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 06 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama	: **TIARA HANDAYANI**
NPM	: 1502090182
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SURABAYA ILIR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI KASUS DI DESA SURABAYA ILIR KECAMATAN BANDAR SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Desember 2019
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1625/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**TIARA HANDAYANI**
NPM	:	1502090182
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA SURABAYA ILIR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI KASUS DI DESA SURABAYA ILIR KECAMATAN BANDAR SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KEPALA KAMPUNG SURABAYA ILIR
KECAMATAN BANDAR SURABAYA

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id,E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Tiara Handayani**
NPM : 1502090182

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/ /9'2019		Posisi proposal masih taraf pra-survei + fiqih (Kaji-.) dll bte mengga.	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Tiara Handayani
NPM. 1502090182

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Tiara Handayani**
NPM : 1502090182

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/9'2019		Acc Proposal	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Tiara Handayani
NPM. 1502090182

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Tiara Handayani**
NPM : 1502090182

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 19/1 2019	✓	Acc proposal untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Tiara Handayani
NPM. 1502090182

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Tiara Handayani**
NPM : 1502090182

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/11 2019		Acc BAB I, II, III	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Tiara Handayani
NPM. 1502090182

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Tiara Handayani**
NPM : 1502090182

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 29/11' 2019		Acc APP	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Tiara Handayani
NPM. 1502090182

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tiara Handayani**
NPM : 1502090182

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Acc out line dilanjutkan penulisan skripsi dari BAB I	
		✓	Acc skripsi BAB I – III dilanjutkan ke APD	
	Senen 2/12 2019	✓	Dipastikan keberadaan sumber data: masyarakat yg memahami, amil, stakeholder yg berhubungan amil.	
	Kamis 4/12 2019	✓	Acc APD dilanjutkan ke lapangan	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Tiara Handayani
NPM. 1502090182

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tiara Handayani**
NPM : 1502090182

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 17/1 2020	✓	Acc skripsi untuk dujikan	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Tiara Handayani
NPM. 1502090182

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tiara Handayani
NPM : 1502090182

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy
Semester/TA : X/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/1'2020		Acc BAB IV, V Sempurnakan ABSTRAK	

Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati,MH
NIP. 197611092009122 001

Mahasiswa Ybs,

Tiara Handayani
NPM. 1502090182

FOTO-FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Wawancara dengan Bapak Solikhin, imam Masjid Al-Amin

Foto 2. Wawancara dengan Bapak Kholil, amil zakat Desa Surabaya Ilir

Foto 3. Wawancara dengan Bapak Mahmudin, Tokoh Agama Desa Surabaya Ilir

Foto 4. Wawancara dengan Bapak Wasiludin, Tokoh Agama Desa Surabaya Ilir

Foto 5. Wawancara dengan Bapak Rohayan, muzakki Desa Surabaya Ilir

Foto 6. Wawancara dengan Ibu Hariyati, masyarakat Desa Surabaya Ilir

Foto 7. Wawancara dengan Ibu Musringah, masyarakat Desa Surabaya Ilir

Foto 8. Wawancara dengan Ibu Dahliana, masyarakat Desa Surabaya Ilir

DOKUMENTASI UJIAN MUNAQOSYAH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

IAIN METRO

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-114/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: TIARA HANDAYANI
NPM	: 1502090182
Fakultas / Jurusan	:Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090182.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Januari 2020
An. Kepala Perpustakaan

Siti Khotijah, S.IPI.,M.Sy
NIP 196704031989032003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Tiara Handayani, lahir pada tanggal 25 Maret 1997 di Metro, dari pasangan Bapak Johansyah dan Ibu Aida Rosita. Peneliti merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Surabaya Ilir, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 1 Surabaya Ilir, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 3 Metro, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.